

# MINYAK DAN GAS BUMI – WILAYAH KERJA – PENAWARAN – PENETAPAN – TATA CARA

2021

PERMEN ESDM NOMOR 35 TAHUN 2021, LL KESDM BN RI 2021 (14262: 74 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa untuk mengoptimalkan perusahaan wilayah kerja minyak dan gas bumi, perlu mengatur pelaksanaan penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi; bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perusahaan Gas Metana Batubara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasala 7 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 39 Th 2008; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 03 Th 2008; Permen ESDM No. 30 Th 2017; Permen ESDM No. 08 Th 2017 jis Permen ESDM No. 12 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 23 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:  
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara:
  - a. penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; dan
  - b. penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi,Tata cara penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja tersebut dilakukan untuk perusahaan Minyak dan Gas Bumi konvensional dan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.  
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  1. Persetujuan Penawaran Langsung melalui Studi Bersama yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
  2. Ketentuan-ketentuan untuk Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk Kontrak Kerjasama Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.
  3. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Sama Gas Metana Batubara dan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang telah ditandatangani dan masih efektif sebelum

ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama.

4. Persetujuan Penawaran Langsung melalui Studi Bersama Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan proses penawaran wilayah kerjanya dilakukan melalui Lelang Penawaran Langsung serta pengusahaannya dilakukan melalui penandatanganan Kontrak Kerja Sama baru.
5. Wilayah Kerja *Available* yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, diumumkan oleh Direktur Jenderal untuk dapat diusulkan Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- Catatan :
- 5 lampiran.
  - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 22 Desember 2021.
  - Diundangkan di Jakarta, 30 Desember 2021.
  - Mencabut :
    1. Permen ESDM No. 35 Th 2008;
    2. Permen ESDM No. 36 Th 2008;
    3. Permen ESDM No. 05 Th 2012.